

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020

- **Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris**  
Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno ..... 81

ISSN: 2442-9090  
e-ISSN: 2579-9509

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

<b>1. Tindakan <i>Contempt of Court</i> dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura</b> Muhammad Ridwan Fadhly, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri .....	1
<b>2. <i>Actio Pauliana</i> sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</b> Rai Mantili.....	21
<b>3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019</b> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti.....	39
<b>4. Keabsahan Pembuktian Akta Notaris di Pengadilan sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018 )</b> Hazar Kusmayanti, Yuda Anrova .....	53
<b>5. Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik</b> Ayudya Rizqi Rachmawati, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti.....	67
<b>6. Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris</b> Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno .....	81
<b>7. Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia</b> Mardalena Hanifah.....	101
<b>8. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)</b> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin .....	117
<b>9. Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia</b> Mustakim.....	133
<b>10. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang)</b> Azmi Fendri; Yussy A. Mannas.....	151

# KEDUDUKAN PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM AKTA AUTENTIK PADA PROSES PENYIDIKAN DAN PERADILAN DITINJAU UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

**Fakta Andony<sup>1</sup>, Anita Afriana<sup>2</sup>, Indra Prayitno<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup>anita.afriana@unpad.ac.id

Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

Keberadaan Saksi Akta merupakan bagian dari aspek formal akta. Tanpa adanya saksi akta, maka akta notaris diperlakukan sebagai Akta Notaris, namun hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Selain itu juga tindakan karyawan Notaris sebagai saksi akta dalam setiap akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, maka seharusnya pegawai notaris sebagai saksi akta harus dapat merahasiakan isi akta tersebut. Artikel ini hendak mengetahui mengenai proses pemanggilan terhadap pegawai notaris yang menjadi saksi akta untuk kepentingan penyidikan dan peradilan dihubungkan dengan kerahasiaan isi akta serta perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta di dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor notaris sebagai saksi akta. Hasil menunjukkan bahwa proses pemanggilan terhadap pegawai notaris yang menjadi saksi akta untuk kepentingan penyidikan dan peradilan berdasarkan UUJN adalah tidak adanya aturan untuk prosedur khusus bagi pemanggilan saksi akta pada proses penyidikan dan peradilan. Saksi akta tidak memiliki hak ingkar sebagaimana notaris, oleh karena itu yang berlaku adalah ketentuan berupa dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dan HIR/Rbg. Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam UUJN yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta.

**Kata kunci:** *akta notaris; saksi akta; penyidikan; peradilan.*

## ABSTRACT

*The existence of a Deed Witness is part of the formal aspect of the deed. Without a witness deed, the notary deed as a Notary Deed, but only has the power of proof as an underhand deed. In addition, the actions of Notary employees as witnesses to deeds in each Notary's deed are included in the notary field, so that if it is linked to Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Law regarding keeping everything concerning deeds made by Notaries, the employees should a notary as a witness to the deed must be able to keep the contents of the deed confidential. This*

*article intends to find out about the process of summoning notary employees who are witnesses to the deed for investigation and trial in connection with the confidentiality of the contents of the deed and protecting the confidentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving notary office employees as witnesses to the deed. The results show that summoning notary employees who are deed witnesses for investigation and trial based on UUJN is that there are no rules for special procedures for calling witnesses to deeds in the investigation and trial process. A witness to deed does not have the right of refusal as a notary, therefore what applies is the provision as reference to KUHP and HIR/Rbg. Protection of the confidentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving notary office employees as witnesses to the deed that there is no obligation for notary employees who are witnesses to the deed to keep the contents of the deed secret during the investigation and trial process. Notary employees who are witnesses to the deed do not completely violate the law because there are no rules in UUJN that regulate the oath to keep the contents of the deed confidential.*

**Keywords:** *investigation; judiciary; notary deed; witness deeds.*

## LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan<sup>1</sup>. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat *otentik* mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut KUHPperdata).

Pasal 1868 KUHPperdata menyatakan bahwa “suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai–pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat”, pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Dari pengertian akta otentik yang diuraikan dalam Pasal 1868 KUHPperdata maka untuk suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang; dan
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang

---

<sup>1</sup> Sjaifurrachman. Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, h 5.

untuk membuat akta itu.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPer tersebut, maka pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta *otentik*, oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta *otentik* berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yang selanjutnya disebut UUJN).

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, dan berdasarkan Undang-Undang terkait lainnya. UUJN dan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi acuan Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (*Nobel Profession*). Salah satu unsur penting dari definisi tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*Openbaar Gezag*).<sup>2</sup>

Hadirnya Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat *otentik* mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Ketika seseorang datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya dicatatkan ke dalam akta *otentik* sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa antara Notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Pada hakikatnya, akta yang dibuat oleh Notaris telah dijamin kebenaran akan kepastian tempat dimana akta tersebut dibuat, kepastian tanggal akta tersebut dibuat, dan kepastian orang selaku para pihak dalam akta tersebut.

Di dalam suatu akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut disebut dengan Saksi Akta Notaris. Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta atau yang disebut dengan saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*).

---

<sup>2</sup> Paulus Effeni latolun, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta, h 21.

Adapun yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>3</sup>

Saksi instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*) adalah saksi yang mengetahui semua aspek *formalitas* pembuatan akta dilakukan di kantor/dihadapan para pihak yang menghadap Notaris, ikut serta di dalam pembuatan akta (instrumen). Para saksi akta tersebut membubuhkan tanda tangan mereka, biasanya saksi instrumentair tersebut adalah saksi dari karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta wajib menandatangani akta tersebut. Memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan sebagaimana tercantum oleh Undang-undang Jabatan Notaris di dalam akta tersebut.

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi akta, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apayang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.

Saksi akta pada umumnya adalah pegawai Notaris yang bekerja pada kantor Notaris tersebut. Pegawai notaris selain membantu tugas seorang Notaris juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Notaris dan pegawai notaris saling membutuhkan, sehingga kemampuan dan keterampilan secara keahlian karyawan notaris perlu terus menerus ditingkatkan.

Sebagai saksi dalam akta Notaris, saksi akta yang biasanya pegawai Notaris mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi akta harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi akta adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta. Maka dari itu sebagai saksi instrumenter tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Notaris tetap bertanggungjawab

---

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 168.

atas isi akta apabila dikemudian hari akta tersebut dipermasalahkan dalam persidangan. Dalam pembuatan suatu akta, Notarislah yang berhadapan langsung dengan para pihak dalam akta tersebut.

Akta Notaris akan disebut akta Notaris secara lengkap apabila semua syarat formal telah dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kehadiran saksi merupakan suatu kewajiban bagi notaris dan kedudukan saksi akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Pasal 171 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang dilihat, dengar, atau rasakan sendiri yang disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan mengenai segala sesuatu isi akta yang telah dibuatnya maupun keterangan-keterangan yang telah didengar untuk membuat akta tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dengan demikian dipertegas dalam penjelasan Pasal 16 huruf f bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat.

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir yang beranjak dari permasalahan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut, bagaimana jika saksi akta dipanggil oleh penyidik untuk mempertanyakan isi akta? Dikarenakan saksi akta tidak pernah disumpah dalam tugasnya sebagai saksi akta Notaris. Apakah saksi akta memiliki kewajiban untuk turut serta dalam hal merahasiakan isi akta tersebut. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu penyimpangan atas pemanggilan saksi akta., sehingga diperlukannya perlindungan terhadap saksi akta tersebut. Karena dalam UUJN tidak diatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap saksi akta pada akta Notaris, sehingga dapat dikatakan status hukum dari saksi akta tersebut tidak jelas.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2013 Pasal 66 ayat (1) UUJN yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pemeriksaan Notaris sudah tidak lagi dilaksanakan atas persetujuan MPD, namun Notaris masih mempunyai kewajiban ingkar, sehingga sering terjadi Notaris tidak berbicara mengenai isi akta yang dibuatnya karena untuk menjaga kerahasiaan isi akta, maka pihak penyidik berupaya mencari upaya lain yaitu dengan cara memanggil saksi-saksi yang ada pada bagian akhir akta yang disebut dengan saksi akta.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris disingkat MKN dimaksudkan bahwa MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Keberadaan Saksi Akta merupakan bagian dari aspek formal akta, tanpa adanya saksi akta, maka akta notaris tidak dapat diperlukan sebagai Akta Notaris, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja (Pasal 1869 KUHPperdata). Selain itu juga tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumentair dalam setiap akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh Notaris maka seharusnya pegawai notaris sebagai saksi akta harus dapat merahasiakan isi akta tersebut, kemudian apabila dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai proses peradilan dan penyidik oleh penuntut umum bahwa pada pasal tersebut hanya Notaris yang untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan Akta yang dibuat Notaris dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka dari itu tidak adanya pengaturan yang *eksplisit* terkait pemanggilan pegawai notaris sebagai saksi akta dan UUJN tidak menjelaskan bagaimana kewenangan pegawai notaris untuk memberikan keterangan akta notaris, karena di dalam UUJN yang mendapat prosedur untuk memberikan keterangan isi akta hanya notaris, belum ada tata cara atau prosedur bagi pegawai notaris sehingga membuat tidak adanya peraturan mengenai prosedur untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tidak mengatur mengenai memberikan perlindungan kepada pegawai notaris untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Oleh karena itu, harus adanya suatu aturan yang *eksplisit* atau *konkrit* untuk pegawai notaris dalam hal kewenangan memberikan keterangan akta notaris dan kewenangan penyidik untuk melakukan permohonan terhadap pegawai notaris sebagai saksi akta.

Adapun permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah proses dan praktik pemanggilan terhadap pegawai notaris yang menjadi saksi akta untuk kepentingan penyidikan dan peradilan dihubungkan dengan kerahasiaan isi akta berdasarkan UUJN serta perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta di dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor notaris sebagai saksi akta.



Untuk menyusun artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder yang dilengkapi dengan data primer berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bandung, wawancara dengan akademisi yang ekspert di bidang Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Unpad, yang selanjutnya keseluruhan data dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Proses Pemanggilan Terhadap Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi Akta untuk Kepentingan Penyidikan dan Peradilan Berdasarkan UUJN**

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUJN persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.

Kenyataan yang terjadi jika notaris dibebaskan menjadi saksi, maka pihak kepolisian atau kejaksaan akan berupaya mencari cara dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materiil dan yang dilakukan pihak kepolisian atau kejaksaan yaitu memanggil saksi akta yang identitasnya secara tegas tersebut dalam bagian akhir akta. Pada prinsipnya pemanggilan untuk saksi akta untuk kepentingan proses penyidikan dan peradilan atau penuntut umum maupun kehadirannya di pengadilan tidak ada prosedur khusus karena kedudukannya sama dengan saksi pada umumnya.

Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna memperoleh suatu keterangan baik terhadap saksi, ahli maupun terhadap tersangka didalam proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Standar Operasional Prosedur dibuat bertujuan guna menghindari pelanggaran hukum baik pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun pelanggaran terhadap hukum acara pidana serta menghindari kesalahan prosedur dalam proses pemanggilan.

Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Demikian pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata pun, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 164 HIR yang menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi juga dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Saksi-saksi itu ada yang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, dan ada juga yang secara kebetulan melihat dan mengalami sendiri peristiwa itu.<sup>4</sup>

Dalam peradilan Perdata di Indonesia kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang hakim mencari dan menemukan kebenaran materiil, akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan maka Hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.<sup>5</sup> Pemanggilan saksi merupakan salah satu upaya hakim untuk menemukan kebenaran formil yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti mengingat saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, seseorang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara.

Berdasarkan dalam Hukum Acara Perdata dikenal istilah *unus testis nullus testis*, yang mempunyai arti bahwa satu saksi bukanlah saksi. Keterangan dari seseorang saksi saja tanpa adanya alat-alat bukti yang lain maka tidaklah cukup untuk membuktikan suatu dalil. Keterangan dari saksi yang masih seorang tersebut haruslah dilengkapi dengan bukti lainnya, artinya seseorang Hakim tidaklah boleh untuk mendasarkan suatu putusan tentang kalah atau tentang menangnya suatu pihak atas berdasarkan pada keterangan dari satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu haruslah ditambah dengan satu alat pembuktin lainnya yang sah. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi bersifat bebas, hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1908 KUHPerdata dan Pasal 172 HIR, yaitu seseorang Hakim bebas untuk mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasarkan kesamaan atau saling berhubungan antar saksi yang satu dengan yang lain.

<sup>4</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, h 37.

<sup>5</sup> 84M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 499.

Kedudukan saksi akta tampak serupa dengan kedudukan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengakui eksistensi saksi *de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, keterangan seorang saksi yang bersumber dari ceirta atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Hal ini didasarkan argumen bahwa saksi akta tidak wajib mengetahui secara rinci perbuatan hukum sebagaimana ternyata dalam akta, yang bersangkutan juga tidak diwajibkan untuk menyimpan isi akta dalam ingatannya, namun yang bersangkutan wajib mengetahui formalitas-formalitas dalam peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan akta, serta pamarafan akta dalam hal akta tidak dibacakan).

Terkait hal tersebut di atas tentang saksi akta dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, ada kasus yang pernah terjadi dalam perkara di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara 47/pdt/G/2009/PN.BDG, Pengadilan Negeri Bandung, salah satu saksi dalam sengketa yang melibatkan akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT AE yaitu IM yang merupakan saksi akta dalam akta pengakuan hutang.

Apabila dilihat dari Pasal 1909 ayat (1) KUHPer bahwa semua orang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim, dengan penjelasan tersebut bahwa saksi akta dapat memberikan keterangan dalam persidangan. Akan tetapi hakim dalam penyelesaian sengketa perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah kebenaran formil. Dalam KUHPer mengenal alat-alat bukti yang sah, antara lain yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Maka dengan hal tersebut seharusnya hakim meminta keterangan saksi akta hanya dalam rangka mencari kebenaran formil saja, karena saksi akta seperti dipenuhinya formalitas-formalitas yang terjadi terhadap pembuatan akta dan tidak wajib mengetahui secara rinci perbuatan hukum dan tidak diwajibkan untuk menyimpan isi akta dalam ingatannya sebagaimana ternyata dalam akta sehingga tidak perlu mengetahui kebenaran secara materiil.

Apabila dilihat dari UUJN bahwa tidak diatur untuk pemanggilan saksi instrumentair atau saksi akta. Pada UUJN hanya ada pengaturan pemanggilan Notaris saja yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, sebagai dasar membenaran notaris membuka rahasia jabatan, berlaku untuk tahap penuntutan dan proses persidangan, karena KUHP mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagai suatu sistem peradilan pidana terpadu. Kewenangan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, tidak termasuk tindakan

penyelidikan atau tindakan investigasi yang bukan termasuk dalam tindakan penyidikan. Notaris wajib untuk tidak membuka rahasia jabatannya dalam tahap penyelidikan.

Berdasarkan penjelasan prosedur yang dilihat dari UUJN hanya ada aturan pemanggilan Notaris dalam rangka kepentingan proses peradilan, penyidikan, dan penuntut umum. Prosedur pemanggilan Notaris juga lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23. Persetujuan MKN tersebut sebagai dasar pembenaran notaris membuka rahasia jabatan yang berlaku untuk tahap penuntutan dan proses persidangan. Maka dengan itu tidak adanya peraturan yang *eksplisit* terkait prosedur pemanggilan saksi akta (yang biasanya pegawai notaris) sebagai saksi pembuatan akta dan UUJN tidak menjelaskan bagaimana kewenangan saksi akta (pegawai notaris) untuk memberikan keterangan akta notaris, di UUJN hanya ada peraturan prosedur Notaris untuk memberikan keterangan isi akta. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, tidak mengatur mengenai prosedur pemanggilan saksi akta untuk memberikan keterangan kepada penyidik padahal pegawai notaris (sebagai staf administrasi kantor Notaris) yang menjadi saksi akta dengan kenotariatan saling berkaitan atau satu kesatuan karena saksi akta berperan dalam membantu pekerjaan operasional Notaris seperti dalam pembuatan dan peresmian akta, tanpa adanya pegawai notaris atau saksi akta apa yang telah dirancang oleh Notaris tidak akan dapat terlaksana secara sempurna. Maka dengan itu harus adanya suatu aturan yang konkrit untuk prosedur pemanggilan saksi akta dalam kasus penyidikan dan peradilan agar terjaminnya kepastian hukum untuk memberikan keterangan terhadap akta notaris dan tidak terjadinya suatu pelanggaran hukum yang dapat memberikan kerugian terhadap semua pihak yang terkait akta termasuk pegawai notaris yang menjadi saksi akta.

Penulis melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian, dan menurut Efa Laela Fakhriah dalam persidangan pun saksi akta dilakukan dengan prosedur pemanggilan saksi pada umumnya yaitu dengan surat panggilan yang sah dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Berdasarkan surat panggilan tersebut saksi akta yang bersangkutan diwajibkan oleh undang-undang untuk hadir dan untuk terwujudnya penegakan hukum.

Berkaitan dengan isi akta apakah saksi akta harus merahasiakan isi akta terhadap pemberian kesaksian dalam persidangan, maka saksi akta tersebut harus memberikan kesaksian apa yang dibutuhkan dalam persidangan tersebut untuk terwujudnya penegakan hukum karena saksi tidak dapat ingkar seperti Notaris, maka saksi dapat memberikan kesaksian berkaitan dengan pembuatan akta tersebut. Saksi akta ketika datang untuk memberikan kesaksian di persidangan memiliki kewajiban yang sama dengan saksi pada umumnya, karena dalam UUJN ataupun undang-undang lain tidak diatur bahwa saksi akta harus merahasiakan isi akta,

sehingga ketika persidangan saksi akta harus memberikan kesaksian apa yang dibutuhkan Hakim atau dalam persidangan agar dapat terwujudnya penegakan hukum sebagaimana yang menjadi kewajiban saksi secara teori hukum acara perdata, yaitu:

1. kewajiban untuk memberikan kesaksian di persidangan.
2. kewajiban untuk melakukan sumpah sebelum di persingan.
3. kewajiban untuk tidak bercakap-cakap selama jalannya persidangan, kecuali pada saat memberikan keterangan.

Sejalan dengan pendapat narasumber, penulis setuju apabila pemanggilan saksi akta sama dengan pemanggilan saksi pada umumnya karena tidak ada aturan untuk pemanggilan saksi akta dalam proses penyidikan dan peradilan baik dalam UUJN maupun dalam undang-undang lain seperti yang dijelaskan sebelumnya, sehingga patokan hukum atau aturan yang jelas untuk memanggil saksi akta dengan pemanggilan saksi pada umumnya agar terwujudnya penegakan hukum itu. Menurut penulis karena memang UUJN tidak mengatur tentang kewajiban saksi akta untuk merhasiaakan isi akta notaris, hanya notaris saja yang seharusnya mengetahui tentang isi dan segala keterangan tentang akta notaris bersama para pihak sehingga saksi akta seharusnya mengetahui formalitas-formalitasnya saja. Namun apabila saksi akta dalam kesaksiannya ternyata membocorkan isi akta dan keterangan mengenai akta notaris, maka apabila dari kesaksiannya tersebut dapat membawa kerugian kepada para pihak, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai pada Pasal 1365 KUHPperdata. Kerugian tersebut dapat bersifat kerugian materil atau kerugian immateril, kerugian materil yaitu kerugian yang nyata terjadi dan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat kemungkinan akan diterima dikemudian hari. Jika saksi akta membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta namun tidak dalam rangka memberikan kesaksian, maka dapat dikenakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu salah satu informasi yang dikecualikan dibuka adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, maka dengan itu bahwa tidak ada hak oleh saksi akta untuk meberikan keterangan baik dalam penyidikan maupun persidangan yang berhubungan dengan akta notaris, karena berkaitan dengan data pribadi para pihak dalam akta.

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas keterangan saksi akta dalam penyidikan maupun persidangan, meskipun saksi akta bertanggung jawab atas hal tersebut akan tetapi keberatan oleh para pihak dapat saja ditunjukan kepada notaris dan notaris dalam hal itu juga akan ikut bertanggung jawab atas perbuatan kelalaian pegawai kantornya, sehingga secara

moral dan secara hukum notaris ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak. Meskipun dalam penyidikan dan peradilan kehadiran saksi akta penting agar terwujudnya penegakan hukum, akan tetapi harus ada aturan yang jelas dalam rangka perlindungan hukum bagi saksi akta.

### **Perlindungan Pegawai Kantor Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Dalam Proses Penyidikan dan Peradilan**

Pegawai Notaris adalah setiap orang yang bekerja pada Notaris yang didasarkan atas hubungan kerja diantara mereka dengan menerima upah sebagai imbal jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang telah berhasil dilakukan. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, diantaranya: (a) adanya orang yang bekerja; (b) adanya pekerjaan; (c) adanya Notaris selaku pengusaha yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud; (d) adanya hubungan kerja antara karyawan Notaris dan Notaris; dan (e) adanya upah sebagai imbal jasa. Unsur adanya orang yang bekerja sebagaimana dimaksud berarti bahwa orang bersangkutan melakukan kewajibannya, yakni pekerjaannya pada suatu kantor Notaris. Pekerjaan tersebut didasarkan pada kebutuhan operasional usaha jasa kenotariatan di kantor Notaris bersangkutan atas perintah dari Notaris sebagai atasan. Pegawai notaris biasanya dijadikan saksi akta dalam pembuatan akta notaris.

Alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam ranah hukum perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana, bahwa alat bukti utama adalah keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan atau menyembapkan bukti-bukti berupa tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana bersangkutan, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana itu. Sebaliknya dalam praktik perdata, misalnya dalam perbuatan hukum para pihak dalam kerangka hubungan kontraktualnya, para pihak bersangkutan umumnya sengaja membuat suatu tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari. Alat bukti utama dan determinan dalam perkara perdata adalah alat bukti tulisan. Bilamana kemudian tidak terdapat bukti-bukti berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa itu. Orang-orang tersebut mungkin pula pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung, dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa itu.

Saksi dalam kriteria sebagai orang yang sengaja diminta untuk menyaksikan suatu kejadian/perbuatan hukum para pihak terqualifikasi sebagai saksi akta atau saksi instrumenter. Saksi akta atau saksi instrumenter adalah orang yang harus hadir dalam proses peresmian

(*verlijden*) suatu akta Notaris, dalam arti pembacaan dan penandatanganan akta itu. Dalam peresmian suatu akta Notaris, kehadiran saksi akta merupakan pemenuhan salah satu syarat formal akta bersangkutan. Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangannya memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, yang disebutkan dalam akta bersangkutan dan yang disaksikan oleh para saksi itu.<sup>6</sup>

Saksi akta tidak diatur dalam KUHAP, saksi akta hanya dikenal dalam ranah hukum kenotariatan Indonesia, demikian bahwa keberadaannya diatur dalam UUJN-P 2104. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai siapa yang dimaksud sebagai saksi akta tersebut.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P 2014 mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi akta kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta itu, bahwa: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Eksistensi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi pada pembacaan akta atau 4 (empat) orang saksi khusus pembuatan akta wasiat di bawah tangan senada dengan asas satu saksi bukan saksi (*ulus testis nullus testis*) yang diatur dalam Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg/Pasal 1905 KUHPerdara yang menentukan bahwa "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan, tidak boleh dipercaya".<sup>7</sup> Sama halnya dengan notaris bahwa pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang lain dan Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokmennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Dalam hal berikut bahwa Notaris dan Advokat sama-sama harus merahasiakan segala keterangan dari para pihak atau kliennya, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu apabila notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sedangkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya dan perlindungan atas berkas atau dokumen. Selain itu bahwa notaris merahasiakan isi akta untuk menjaga kepentingan para pihak yang terkait

---

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 168.

<sup>7</sup> I Ketut Artadi, 2009, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Pustaka Bali Post, Denpasar, h 65.

dalam pembuatan akta sedangkan Advokat kerahasiaan tersebut untuk membela kliennya dalam persidangan dan Advokat dapat membuka rahasia tersebut kepada umum atau pengadilan merupakan hak dari kliennya sendiri.

Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN-P 2014 menentukan bahwa “Akhir atau penutup akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta”. Pencantuman identitas para saksi akta pada bagian akhir akta Notaris merupakan suatu bentuk syarat formal dari akta Notaris itu sendiri, pelanggaran atas hal demikian akan menyebabkan degradasi autentisitas akta bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN-P 2014 yang menentukan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Pasal 40 UUJN-P 2014 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban menghadiri pembacaan akta dan syarat-syarat yuridis bagi saksi akta. Ketentuan mengenai syarat-syarat yuridis menjadi saksi akta diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P 2014 sebagaimana telah diuraikan diatas. Pasal 40 ayat (2) UUJN-P 2014 menentukan 5 variabel prasyarat bagi saksi akta yang bersifat akumulatif (bersifat sebagai satu keseluruhan dan harus dipenuhinya semuanya). Syarat yuridis menjadi saksi akta lainnya ditentukan dalam Pasal 40 ayat (3) UUJN-P 2014 yang menentukan bahwa “Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap”. Identitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi para saksi akta tersebut harus dicantumkan secara tegas dalam akhir akta sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) UUJN-P 2014, bahwa “Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta”.

Dalam rangkaian proses peresmian akta ini terdapat 2 (dua) poin penting, yakni pembacaan dan penandatanganan akta yang melibatkan para saksi akta. Setiap akta Notaris wajib dibacakan oleh Notaris bersangkutan kepada para pihak/penghadap dengan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi dalam hal pembuatan akta wasiat di bawah tangan (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P 2014).

Kehadiran saksi dalam pembacaan akta memegang peranan guna memverifikasi bahwa Notaris dan para pihak/penghadap telah benar-benar memperoleh kepastian bahwa akta itu telah sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak/penghadap, Notaris hanya bertugas sebatas memformulasikan kehendak dan keinginan itu dalam akta. Kendati demikian, tidak ada keharusan bagi para saksi akta tersebut untuk menelusuri apakah maksud dan tujuan itu tercapai atau tidak, dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkannya,



semisal jika para pihak/penghadap tidak saksama dalam mendengarkan pembacaan akta, maka hal tersebut adalah urusan para pihak/penghadap sendiri.<sup>8</sup>

Ketika terjadi sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang membuat akta tersebut seringkali dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan, oleh undang-undang pemanggilan notaris sebagai saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN bahwa pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksanaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (sebelum perubahan atas UUJN persetujuan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah), dan dengan Hak Ingkar yang dimiliki, maka notaris dapat menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian, kejaksaan ataupun persidangan.<sup>9</sup>

UUJN tidak mengatur tentang kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya notaris saja yang seharusnya mengetahui tentang isi dan segala keterangan tentang akta notaris tersebut bersama para pihak, sehingga hanya notaris yang dalam undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan isi akta.

Analisis penulis bahwa pegawai notaris merupakan kelangsungan jasa kenotariatan yang saling berkaitan dengan Notaris. Pegawai notaris yang secara spesifik adalah sebagai staf administrasi di kantor notaris yang berperan membantu operasional Notaris seperti dalam pembuatan dan peresmian akta, tanpa adanya kehadiran pegawai notaris maka apa yang telah tidak akan dapat terlaksana secara sempurna. Pegawai Notaris yang bekerja di Notaris memiliki hubungan kerja diantara mereka dengan menerima upah sebagai jasa atas apa yang dikerjakan. Maka kebutuhan Notaris terhadap pegawai notaris untuk operasional usaha jasa kenotariatan yaitu untuk dijadikan saksi akta dalam pembuatan akta Notaris yang dapat disebut dengan saksi akta.

Analisis penulis yang pertama apabila dilihat dari KUHAP, saksi merupakan adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan alami sendiri. Saksi juga merupakan alat bukti yang sah. Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, h 88.

<sup>9</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju. Bandung, h 253

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Maka dengan itu apabila dikaitkan dengan kasus di atas bahwa pegawai Notaris yaitu IM sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangan terhadap isi akta tersebut kepada penyidik karena untuk tindakan hukum maka pihak penyidik dan Hakim membutuhkan keterangan saksi dan membutuhkan kebenaran materiil terhadap isi akta yang dibuat Notaris tersebut. Kemudian saksi merupakan alat bukti yang sah karena mengetahui suatu peristiwa hukum yang terjadi apalagi IM menyaksikan pembuatan akta tersebut. Apabila diakitkan dengan perlindungan kerasiaan isi akta bahwa tidak ada perlindungan terhadap kerahasiaan isi karena saksi akta apabila membocorkan isi akta tidak di sumpah seperti Notaris untuk merahasiaakan isi akta hanya notaris saja yang di sumpah dengan demikian bahwa IM sebagai saksi akta yang memberikan keterangan terhadap penyidik sah-sah saja untuk memberikan keterangan karena untuk kepentingan penyidikan guna memperoleh kebenaran yang materiil. Adapun perlindungan hukum bagi saksi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal 1 yang menyatakan saksi merupakan orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan di sidang pengadilan. Namun untuk perlindungan kerahasiaan isi akta yang terkait para pihak akan terasa dirugikan.

Kedua apabila dilihat dari KUHPerdara, saksi merupakan alat bukti yang sah dalam ranah hukum perdata, bahwa IM sudah melakukan kewajibannya terhadap kepentingan penyidikan. Bahwa penyidik dalam melakukan tugasnya membutuhkan kebenaran materiil yaitu bukti harus dari keterangan orang-orang yang melihat, mendengar dan fakta-fakta yang terjadi dalam pembuatan akta tersebut dan kebenaran formil yaitu yaitu alat bukti tulisan dan formalitas-formalitas dalam pembuatan akta tersebut seperti harus adanya saksi, sehingga penyidik harus mencari kebenaran fakta-fakta yang ada dan mencari alat bukti tulisan seperti akta notaris agar apakah dalam isi akta tersebut sama dengan keterangan-keterangan para saksi meskipun seharusnya para saksi akta hanya mengetahui formalitas-formalitas yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan seperti menyaksikan pembacaan dan menandatangani pada akhir akta untuk terpenuhinya syarat pembuatan akta bukan untuk mengetahui secara rinci perbuatan hukum sebagaimana dalam akta kemudian saksi akta tidak diwajibkan menyimpan isi akta dalam ingatannya. Saksi akta yang dipanggil dalam proses penyidikan seharusnya memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yaitu seperti yang dijelaskan di atas sebatas formalitas peresmian akta.

Ketiga menurut penulis apabila dikaitkan dengan UUJN, bahwa pada dasarnya tidak mengatur siapa yang dimaksud sebagai saksi akta tetapi dalam praktiknya biasanya menjadi saksi akta dalam pembuatan akta yang pegawai notaris yang menjadi staf administrasinya.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan saksi akta dalam UUJN-P 2014 hanya seputar kewajiban Notaris untuk membacakan akta Notaris dihadapan para saksi akta, eksistensi saksi akta dalam kerangka akta Notaris dan kewajiban menghadiri pembacaan akta berikut syarat-syarat yuridis menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38 ayat (4) huruf c dan Pasal 40 UUJN-P 2014. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P 2014 mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi akta kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta itu, bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN-P 2014 menentukan bahwa “Akhir atau penutup akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta”. Pasal 40 UUJN-P 2014 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban menghadiri pembacaan akta dan syarat-syarat yuridis bagi saksi akta.

Identitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi para saksi akta tersebut harus dicantumkan secara tegas dalam akhir akta sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) UUJN-P 2014, bahwa “Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta”. Kehadiran saksi dalam pembacaan akta memegang peranan guna memverifikasi bahwa Notaris dan para pihak/penghadap telah benar-benar memperoleh kepastian bahwa akta itu telah sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak/penghadap, Notaris hanya bertugas sebatas memformulasikan kehendak dan keinginan itu dalam akta. Kendati demikian, tidak ada keharusan bagi para saksi akta tersebut untuk menelusuri apakah maksud dan tujuan itu tercapai atau tidak, dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkannya, semisal jika para pihak/penghadap tidak saksama dalam mendengarkan pembacaan akta, maka hal tersebut adalah urusan para pihak/penghadap sendiri. Para saksi akta tidak diwajibkan untuk memverifikasi hingga hal-hal yang bersifat abstrak sedemikain rupa dimana para pihak/penghadap bersangkutan dianggap telah mengetahui dan memahami isi akta dengan visualisasi penandatanganan akta. UUJN tidak mengatur tentang kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya notaris saja yang seharusnya mengetahui tentang isi dan segala keterangan tentang akta notaris tersebut bersama para pihak, sehingga hanya notaris yang dalam undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan isi akta.

Apabila dikaitkan dengan kasus di atas IM pegawai notaris yang memberikan keterangan terhadap penyidik, bahwa IM tidak sepenuhnya melanggar ketentuan yang ada di UUJN

tetapi dapat mengakibatkan kerugian kepada para pihak sehingga dapat melanggar perbuatan hukum karena dalam UUJN tidak mengatur tentang kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta, hanya notaris yang dapat mengetahui tentang isi akta notaris dan notaris harus merahasiakan isi akta sesuai sumpah jabatannya. Ketika notaris dipanggil oleh penyidik untuk kepentingan proses penyidikan bahwa notaris untuk hadir dalam proses peradilan dan penyidikan harus dengan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan notaris mendapatkan Hak Ingkar yang dimilikinya, maka notaris dapat menjalankan kewajibannya sesuai sumpah jabatannya yaitu untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan isi akta tersebut dengan dibebaskan menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian sehingga dari penjelasan tersebut maka saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan kepolisian untuk memberikan keterangan isi akta tersebut, yang dengan ini dapat membahayakan kedudukan notaris sebagai pejabat kepercayaan karena akta yang dibuat notaris bocor oleh saksi akta meskipun saksi akta tidak harus memberikan keterangan isi akta kepada penyidik karena tidak ada aturan yang jelas sehingga saksi akta sah-sah saja untuk memberikan keterangan kepada penyidik guna kepentingan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih lanjut atau aturan yang jelas di dalam UUJN mengenai kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta agar terjaminnya perlindungan hukum terhadap kerahasiaan isi akta dan terjaminnya kepentingan-kepentingan para pihak yang ada di dalam akta notaris tersebut.

## **PENUTUP**

Proses pemanggilan terhadap pegawai notaris yang menjadi saksi akta untuk kepentingan penyidikan dan peradilan berdasarkan UUJN adalah tidak adanya aturan untuk prosedur khusus bagi pemanggilan saksi akta pada proses penyidikan dan peradilan. Saksi akta tidak memiliki hak ingkar sebagaimana notaris, oleh karena itu yang berlaku adalah ketentuan berupa dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dan HIR/Rbg.

Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam UUJN yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta.

## DAFTAR BACAAN

### Buku:

Adjie, Habib, Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Ketut Artadi, I, 2009, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

Latolung, Paulus, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta.

Lumban Tobing, G.H.S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

*Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.